



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 SEPTEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rizal Ramli
2. Abdulrachim Kresno

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 September 2020, Pukul 14.18 – 15.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Rizal Ramli
2. Abdulrachim Kresno

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Refly Harun
2. Iwan Satriawan
3. Maheswara Prabandono
4. Muh. Salman Darwis

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kita mulai. Pemohon atau Prinsipalnya atau Kuasanya. Sidang dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang akan ... anu? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO**

Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu dan namo buddhaya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Bapak Arief Hidayat, dan juga Yang Mulia Pak Suhartoyo, dan Pak Daniel. Izinkan kami memperkenalkan diri sebelum acara persidangan ini dimulai.

Pada hari ini, kami hadir menghadap pada Yang Mulia untuk menyampaikan persidangan ... uraian persidangan di acara Pendahuluan ini. Para pihak dari kami lengkap, Prinsipal ada Bapak Dr. Rizal Ramli, kemudian ada Bapak Ir. Abdulrachim Kresno.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO**

Sedangkan Para Kuasa Hukum, kami lengkap, Pak. Ada rekan kami Refly Harun, lalu kemudian Iwan Satriawan, lalu Salman Darwis, dan saya sendiri Maheswara Prabandono, Pak.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO**

Dan ... apa namanya ... mohon izin dari Pak ... Bapak Ketua Arief Hidayat Yang Mulia untuk pada kesempatan pertama Pak ... Bapak Dr. Rizal Ramli menyampaikan apa yang menjadi pokok-pokok dari permohonan pengujian undang-undang ini yang nanti diteruskan oleh kami para Kuasa Hukumnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Jadi agenda persidangan pada siang hari ini sidang Panel itu Mahkamah perlu sampaikan bahwa Permohonan Pemohon sudah diterima di Mahkamah dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVIII/2020 diterima hari Rabu, 9 September 2020, pada pukul 10.30 WIB.

Semua materi permohonan sudah dibaca oleh Mahkamah, ya. Kita bertiga sudah membaca, mencermati, dan oleh karena itu kita nanti akan memberikan saran, masukan yang berkenaan dengan Permohonan ini, apa yang perlu disempurnakan sesuai dengan kewajiban dari sidang Panel ini pada sidang penerimaan perkara atau Permohonan Pendahuluan.

Oleh karena itu, kalau ada permintaan, Pak Rizal Ramli akan menyampaikan, sampaikan pokok-pokoknya saja, ya, karena kita sudah membaca Permohonan ini secara lengkap, ya. Jadi, tidak usah semua Permohonan ini disampaikan, tapi pokok-pokok dari Permohonannya itu disampaikan.

Saya persilakan Pak Rizal Ramli kalau mau menyampaikan. Silakan, Pak Rizal Ramli, suaranya belum terdengar. Ya, tolong itu yang membantu Pak Rizal!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO**

Ya.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Pak Rizal Ramli.

**12. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Arief Hidayat, Hakim Pak Suhartoyo, dan Pak Daniel, kami memang mengajukan judicial review

kepada Mahkamah Konstitusi karena kalau boleh sedikit, saya sejak muda waktu mahasiswa di ITB, memang berjuang agar supaya Indonesia menjadi negara demokratis dan bebas KKN. Akibatnya, kami dihukum militer menjalani militer 3 bulan dan penjara sipil di Sukamiskin 1 tahun bersama Ir. Abdul Rahim dan banyak kawan-kawan yang lain. Karena kami melihat bahaya dan kerugian kalau kita menganut sistem otoriter yang istilahnya itu tidak bisa dikontrol.

Nah, syukur alhamdulillah pada tahun 1998, Indonesia berubah sehabis kejatuhan Pak Harto menjadi negara yang lebih demokratis. Tapi dalam perjalanan dengannya, demokrasi bukan hanya sekadar prosedural, tetapi juga berubah apa yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal. Artinya, peranan money politic menjadi sangat dominan di dalam sistem politik kita.

Salah satu tunggak daripada basis democracy criminal itu adalah adanya threshold 20%. Ini terjadi pada pemilihan Bupati, harus bayar partai Rp20 miliar sampai Rp40 miliar, bahkan lebih. Gubernur Rp100 miliar sampai Rp300 miliar. Presiden jauh lebih mahal. Sehingga kebanyakan tentu baik calon-calon ini tidak punya uang, sehingga yang terjadi adalah begitu mereka terpilih mereka lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat dan kepada bangsa atau konstituennya, malah sibuk mengabdikan kepada bandar-bandar yang membiayainya.

Nah, menurut kami, sistem democracy criminal ini hanya bekerja dan menguntungkan ... apa ... tokoh-tokoh yang dipilih di eksekutif maupun legislative. Nah ... dan menghambat munculnya tokoh-tokoh yang memang capable, yang memang memiliki integritas untuk masuk ke dalam kompetisi demokratis karena mereka pada dasarnya tidak punya uang untuk membayar partai-partai tersebut.

Pak Hakim, dua bulan yang lalu saya datang ke kantor KPK. Ketemu saya (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sebentar, Pak Rizal. Mohon maaf saya potong sebentar, nanti dilanjutkan.

Itu ada di dalam monitor kami, ada yang namanya Arif Gunawan itu siapa itu? Di dalam Kuasa tidak ada, Prinsipal juga bukan, itu siapa itu Arif Gunawan itu?

**14. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Itu kayaknya dari media, kali, ya. Barangkali, ya?

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu Pak Arif Gunawan dengar suara saya? Anda dari mana?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Itu bukan dari Pemohon, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong Mas Mahesa ... Maheswara atau Pak Refly, siapa itu?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ini bukan dari Pemohon, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kok bisa masuk di sini?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Kami juga enggak tahu.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong ... anu, ya. Pak Arif Gunawan, Anda tidak berhak mengikuti, meskipun ini persidangan daring, tapi Anda di sini bukan sebagai Prinsipal dan Anda juga bukan Kuasa Hukum. Tolong itu yang tertib, ya. Baik, Pak Rizal, mohon maaf. Bisa dilanjutkan kembali.

**22. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Pak Hakim, dua bulan yang lalu saya ke KPK bertemu dengan dua komisioner dan dua direktur KPK. Saya minta supaya mereka tidak hanya tangkap, memeriksa soal kasus sogok-menyogok, tapi karena corruption yang paling besar di Indonesia adalah political corruption, kami minta KPK juga fokus dalam money politic dalam pemilihan-pemilihan.

Nah, mereka mengatakan kebetulan seminggu yang lalu kita tangkap Bupati dari Kutai Timur dan istrinya yang terima sogokan daripada bandar-bandar ini hanya Rp18 miliar, tapi kerugian negara menurut BPK itu hampir Rp2 triliun dalam bentuk konsesi-konsesi, tambang, hutan yang diberikan kepada bandar-bandar ini. Ditangkap sama KPK.

Kasus ini bukan kasus yang unik, Pak Hakim, hampir terjadi 82% di semua pemilihan menurut KPK maupun Pak Mahfud, itu terjadi pola begini. Calon-calon enggak punya uang, dia cari bandar. Dan bandarnya lah yang membiayai ... membiayai survey-nya, membiayai promosi, dan sebagainya, dan sebagainya.

Menurut hemat kami, inilah yang merusak kenapa demokrasi di Indonesia tidak mampu membawa keadilan dan kemakmuran. Nah, kami sendiri pernah pada tahun 2009 di-approach sama beberapa partai, "Pak Ramli, kriteria apa pun, track record, integritas, macam-macam. Pak Ramli itu kita dukung untuk calon presiden."

Saya bilang, "Terima kasih."

Tapi mereka minta kita perlu dana buat macem-macem. Satu partai minta Rp300 miliar, itu tahun 2009. Tiga partai hampir Rp900 miliar.

Pak Hakim, saya sepanjang karir saya tidak pernah korupsi, ya, itu sebagai professional, dan macam-macam, ya, enggak akan mampu istilahnya membeli atau menyewa partai-partai untuk dirinya. Tentu kalau saya mau, saya juga banyak temen-temen orang business minta sponsorin saya untuk membiayai itu. Buat mereka ini kecil, tapi saya enggak mau utang budi. Kita ingin betul-betul bekerja demi rakyat dan bangsa kita hanya utang budi kepada rakyat, bukan kepada bandar-bandar.

Nah, ini terjadi di berbagai level, Pak Hakim, ya, jadi yang terbaik dari bangsa kita sulit untuk jadi bupati, sulit untuk jadi gubernur, atau presiden karena memang mereka enggak punya uang untuk menyewa partai-partai ini. Nah, partai-partai ini mendapatkan upeti karena ada aturan threshold harus 20%, biasanya itu dari 2 atau 3 partai yang menetapkan tarifnya dan akhirnya mereka-mereka inilah yang berhasil masuk ke dalam sistem. Dan begitu berkuasa, tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, lebih banyak diatur dan mengabdikan kepada bandar-bandarnya.

Nah, inilah kesempatan bersejarah, Pak Hakim, untuk mengubah Indonesia, ya, saya ingin kita semua mewariskan satu sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Rizal, dipersingkat!

**24. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Ya, kalau itu yang terjadi, saya yakin betul bahwa demokrasi yang amanah bukan yang criminal, kita ubah jadi amanah good governance itu akan membawa kemakmuran buat bangsa kita. Saya bahkan tidak aneh kok Indonesia bisa salah satu negara adidaya dan makmur di Asia karena akhir tahun 60-an seluruh negara di Asia ini sama miskinnya, Cina bahkan setengah dari kita, tapi dalam berapa tahun kemudian mereka, berhasil mengurangi kemiskinan, dan negaranya jadi hebat. Saya betul-betul mohon kepada Hakim dan Dewan Hakim untuk mewariskan satu



sistem yang bebas dari money politics, sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa mengubah Indonesia. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada lawyer kami untuk membahas.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Pak Rizal Ramli yang sudah memberikan pengantar Permohonan ini. Sekarang dari Kuasa, ya, supaya dipersingkat, highlight dari pokok Permohonan saja yang disampaikan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Profesor Arief, Hakim Anggota, Pak Daniel, dan juga Pak Suhartoyo. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Izinkanlah kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan ini. Pertama, pokok Permohonan ini yang paling utama landasannya adalah pasca2019, pascapilpres 2019, kenapa begitu? Karena kami menyadari sudah banyak permohonan mengenai presidential threshold ini dan itu beberapa kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu argumentasi yang baru kami adalah landasannya adalah fakta yang terjadi pascapilpres 2019, yaitu yang paling sangat argumentatif menurut Kuasa Hukum adalah yaitu hilangnya hak konstitusional 4 partai politik setidaknya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu, Partai Berkarya, Partai Garuda, PSI, dan Perindo. Padahal seperti kita ketahui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilihan umum. Jadi, kami menganggap bahwa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah hak konstitusional yang seharusnya tidak boleh dihilangkan dalam peraturan di bawahnya.

Pada masa lalu, Yang Mulia, hak tersebut tidak hilang karena dengan anggapan mereka bisa bergabung dengan partai-partai politik lain untuk mencapai suara 20% kursi atau 25% suara. Tetapi pada pilpres 2019, 4 partai ini nyata-nyata secara post factum tidak bisa mengajukan calon karena mereka tidak punya 1 kursi pun dan 1 suara pun, sehingga dengan demikian, itu mereka nyata-nyata kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil

presiden. Dan kalau kita kaitkan dengan ke depan karena kerugian konstitusional ini akan terus terjadi kalau tidak diperbaiki, mereka paling tidak sekarang sudah kehilangan standing kursi kalau mereka mau mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden lantaran 4 partai ini tidak memiliki 1 kursi pun di parlemen karena tidak lolos parliamentary threshold. Jadi, mereka sudah kehilangan 50% hak konstitusional mereka untuk mengajukan calon.

Tidak itu saja, Yang Mulia, partai baru seperti Gelora misalnya, Gelombang Rakyat Indonesia yang juga sudah sah di Kementerian Hukum dan HAM dan sangat berminat untuk mengikuti pemilu atau pilpres 2024 itu sudah pasti akan kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon kalau presidential threshold tetap dipertahankan.

Jadi, Permohonan ini bukan menurunkan presidential threshold, tapi menghilangkan presidential threshold sama sekali karena kami berdalil bahwa presidential threshold bertentangan dengan sejumlah pasal dalam konstitusi, pertama-tama adalah Pasal 6A ayat (2), Yang Mulia.

Lalu kami juga menganggap bahwa presidential threshold itu juga bertentangan dengan pasal mengenai jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu. Karena kami melihat bahwa pemilu itu sudah tidak jujur dan tidak adil. Pertama, tidak adilnya ketika kemudian ada perbedaan perlakuan antara peserta pemilihan umum, yaitu dalam hal mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kami juga melihat bahwa ini juga potensial bertentangan dengan Pasal 28J, Yang Mulia, tentang pembatasan hak asasi manusia. Memang kita ketahui bahwa semua hak, ya, semua hak itu bisa dibatasi, termasuk misalnya hak untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi kami menganggap bahwa hak tersebut haruslah justify, punya justifikasi, yaitu ya semata-mata menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Tetapi kami menganggap justru presidential threshold itu tidak memiliki justifikasi seperti itu. Pemberlakuan presidential threshold, Yang Mulia, justru membawa efek buruk dalam pelaksanaan pilpres di Indonesia, sebagaimana sudah disampaikan oleh Prinsipal kami, Dr. Rizal Ramli. Banyak hal yang sifatnya nonkonstitusional, perspektif nonkonstitusional yang bisa dikemukakan selain soal demokrasi kriminal tadi atau demokrasi para cukong, juga kami menengarai ini adalah cara untuk menghilangkan saingan di dalam kontestasi demokratis, lalu kemudian candidacy buying, dan kemudian yang paling terasa sekarang ini adalah pembelahan masyarakat. Jadi, pembelahan masyarakat terjadi pasca-Pilpres 2014-2019 dengan dua pasangan calon yang justru menurut kami itu akan makin membahayakan eksistensi negara dan demokrasi di Indonesia.

Kami juga melihat, Yang Mulia, bahwa argumen-argumen yang mengatakan bahwa yang namanya presidential threshold itu adalah open legal policy, kami juga mengatakan ... mohon maaf, kami juga mengatakan itu tidak demikian karena menurut kami pasal tentang pengajuan calon adalah pasal yang sudah expressive verbis, yaitu satu, memberikan hak konstitusional bagi partai politik peserta pemilu untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi, hak konstitusional dan tidak seharusnya hak tersebut dihilangkan.

Lalu, kemudian kami juga melihat bahwa selain alasan-alasan konstitusional yang kami sebutkan, kami juga melihat misalnya pemberlakuan presidential threshold ini termasuk yang tidak lazim dipraktikkan negara-negara lain, walaupun kita tahu bahwa tidak harus kita mengikuti negara-negara lain, tapi paling tidak perbandingan itu menjadi penting. Kami menyertakan misalnya beberapa negara di sini Amerika Serikat, Peru, Brazil, Meksiko, Kirgistan, dan lain sebagainya, mungkin datanya bisa dibuat lebih panjang lagi.

Lalu kemudian yang terakhir, Yang Mulia, kami juga menyadari bahwa yang namanya presidential threshold ini sudah berkali-kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena antara lain, Mahkamah Konstitusi mengatakan ini adalah open legal policy dan kemudian presidential threshold dianggap memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kami mengatakan ... mohon maaf dengan amat sangat, kami mengatakan bahwa kami tidak sepakat bahwa itu open legal policy karena kami mengatakan bahwa ketentuan pasal itu adalah close, ya. Jadi bukan open. Close legal policy. Dan kemudian juga kalau dikatakan memperkuat sistem pemerintah presidensial, kami mengatakan bahwa itu adalah hipotetis yang seharusnya tidak boleh mengalahkan hak konstitusional yang secara jelas (expressive verbis) diberikan kepada peserta pemilihan umum. Maka dengan demikian, kami ingin mengatakan bahwa seharusnya presidential threshold berdasarkan perspektif konstitusi yang ada, beberapa pasal dalam konstitusi harusnya dinyatakan inkonstitusional.

Terakhir, kami juga melihat ... merangkum bahwa kalau seandainya Mahkamah Konstitusi mengubah pandangan dari sebelumnya ke pandangan yang baru dan itu berbeda, itu ada beberapa presedennya atau yurisprudensinya dan itu hal yang lazim. Karena kita tahu yang namanya hukum dan konstitusi bergerak sebagaimana orang mengatakannya dalam prinsip the living constitution, apa yang konstitusional kemarin, mungkin saja inkonstitusional hari ini, sebaliknya, apa yang inkonstitusional kemarin mungkin juga konstitusional hari ini.

Itu, Yang Mulia, argumentasi yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Wabillahaufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, yang terakhir, Pak Refly. Tolong dibacakan Petikum permintaan Anda!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Oh, ya.  
Petikum permohonan kami, sebagai berikut.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong silakan (...)

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Refly Harun, Iwan Satriawan, Maheswara Prabandono, dan Muhammad Salman Darwis.

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pak Refly, terima kasih. Terima kasih, Pak Rizal Ramli, Pak Abdulrachim Kresno, dan Para Kuasa Hukum yang sudah menyampaikan Permohonan ini.

Agenda yang kedua, sesuai dengan undang-undang dan PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Panel akan memberikan nasihat untuk perbaikannya Permohonan ini. Saya persilakan, Prof. Suhartoyo dulu atau Pak Daniel? Pak Suhartoyo, ya? Silakan, Pak Suhartoyo, saya persilakan.

Saudara Pemohon, tolong bisa dicatat dan dipergunakan untuk memperbaiki atau juga hak Saudara untuk tidak menggunakan nasihat ini. Silakan.

Silakan, Yang Mulia.

#### **34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Refly dan kawan-kawan, serta Pak Rizal, beserta Pak Abdulrachim. Pertama, saya akan sampaikan karena ini nasihat juga berdasarkan Pasal 39, berkaitan dengan substansi yang berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang MK, sifatnya hanya nasihat yang tidak mengikat, tapi paling tidak ... saya melihat ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki dalam Permohonan ini.

Yang pertama. Soal kewenangan Mahkamah, Pak Refly. Kewenangan Mahkamah ada 1, 2, 3, 4 yang di ... yang dijadikan acuan untuk menegaskan bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan menguji undang-undang, tapi lupa undang-undang apa yang diuji tidak dicantumkan. Untuk itu, mohon dilengkapi pasal dan undang-undangnya malah tidak dicantumkan. Nanti bisa error in objecto nanti kalau tidak ada objek yang diuji di sini.

Kemudian yang kedua, kedudukan hukum mungkin Pak Refly. Ini kan Pak Refly, Pak Iwan, Pak Maheswara, dan Pak Salman Darwis kan, semua sudah biasa beracara di MK. Jadi, saya langsung pada substansi saja ... bukan pada subatansi, pada hal-hal yang sifatnya prosedural saja. Karena kalau substansi, kita bisa diskusi panjang dan bisa tidak ketemu kalau nasihat kami nanti kemudian harus dipaksakan untuk ...

Pertama, mengenai legal standing, Pak Refly, dkk. Bahwa ada 2 syarat untuk menegaskan seseorang mempunyai Legal Standing di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama berdasarkan Pasal 51, itu adalah subjek hukum, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, subjek hukum yang ada di Pasal 51 tersebut harus mempunyai hak-hak konstitusional yang dianggap dirugikan ... yang dianggap dirugikan dengan berlakunya sebuah norma daripada undang-undang dalam konteks pengujian materiil ini. Kan hari ini, kan Pak Refly dan kawan-kawan menguji Pengujian Materiil Pasal 222.

Saya kembali ke yang awal. Bahwa subjek hukum yang dimaksud pada Pasal 51 tadi, itu sifatnya kumulatif dengan syarat-syarat yang harus melekat, sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga ketika seseorang akan mendalilkan bahwa ada kerugian konstitusional atau anggapan kerugian konstitusional, kerugian konstitusional seperti apa?

Saya melihat dalam Permohonan ini, Pak Rizal Ramli dan Pak Abdulrachim, mendalilkan bahwa akan mencalonkan diri menjadi calon presiden pada pilpres yang akan datang. Nah, tentunya yang harus dibangun argumentasi supaya meyakinkan Mahkamah adalah apa sesungguhnya yang bisa kemudian secara faktual atau secara substansial yang bisa meyakinkan Mahkamah bahwa benar-benar ada bukti permulaan yang cukup bahwa Pemohon ini ... Para Pemohon ini adalah

akan mencalonkan ... karena secara a contrario tadi Pak Refly mengatakan bahwa ada 4 partai yang secara konstitusional dirugikan. Nah, ini artinya apakah sesungguhnya 2 Pemohon yang hari ini mendalilkan akan mencalonkan diri sebagai calon presiden yang akan datang atau sesungguhnya yang lebih mendekati kerugian konstitusional untuk konteks permohonan hari ini adalah sesungguhnya 4 partai tadi? Nah, supaya tidak menimbulkan ambiguitas, tolong nanti di penegasan di ... apa ... uraian kedudukan hukum, supaya hal itu di ... apa ... semakin dielaborasi dan kemudian memberikan spektrum pemahaman-pemahaman kepada Mahkamah bahwa Mahkamah bisa yakin bahwa benar Para Pemohon ini adalah warga negara ... seorang warga ... 2 orang warga negara yang benar-benar akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di pilpres pada kontestasi berikut ini, berikutnya nanti.

Itu mungkin nanti saran, nanti saya tidak terlalu banyak kalau soal Legal Standing mungkin titik penekanannya pada tadi itu recent point-nya, Pak Refly. Kemudian mengenai ... apa ... Posita, positum, Petitum, Posita. Jadi, berkaitan dengan Posita ini kan kemudian menjadi wilayah yang sangat ... apa ... sangat privat bagi Pemohon. Artinya bahwa soal dalil kekinian, kemudian relevansinya dengan Keputusan Nomor 53 Tahun 2017 yang di-challenge hari ini, itu sepenuhnya menjadi pandangan-pandangan Para Pemohon tentunya. Tapi paling tidak, tolong diberi pandangan baru kepada Mahkamah, barangkali ini juga pandangan-pandangan ini pada permohonan yang dulu sudah pernah disampaikan Pak Refly. Sehingga kemudian pandangan-pandangan yang hari ini disampaikan tidak kehilangan relevansi ketika kemudian dijadikan dalil argumentasi pada hari ini.

Kalau soal jurisprudensi tadi beberapa putusan yang kemudian mengubah pandangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menggunakan prinsip living constitution, ini perhatikan juga, Pak Refly, pada permohonan-permohonan yang terkait dengan yang Anda contohkan itu ada, tidak, pandangan-pandangan baru yang diberikan sehingga kemudian benar-benar bisa mengubah pandangan Mahkamah Konstitusi yang kemudian bisa mengubah pendiriannya dan berubah putusannya pada perkara-perkara yang disebutkan oleh Para Pemohon ini. Itu soal substansi yang ada di Posita, bagian Posita.

Saya balik ke depan sedikit, saya tadi lupa. Tolong cermati juga, Kuasa Hukum Para Pemohon, berkaitan dengan Pasal 60, baik didasarkan pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK maupun PMK Pasal 42 PMK 06 Tahun 2005, baik berdasarkan ... apa ... baik keterkaitannya dengan dasar pengujian maupun materi muatan yang pernah diajukan atau pernah diajukan permohonannya, kemudian bisa berurusan dengan bahasa umumnya nebis in idem itu. Tolong itu dicermati nanti, Pak Refly dan Bapak-Bapak Kuasa Hukum yang lain supaya ini bisa terhindarkan dari ketentuan Pasal 60 sehingga Mahkamah bisa memeriksa perkara ini kembali. Bukan memeriksa ini kembali ... bisa

memeriksa perkara ini lebih lanjut karena perkara ini kan baru diajukan sekali hari ini.

Mungkin itu saja. Kalau Petitum, saya kira sudah apa, ya ... *expressis verbis* seperti itu kalau memang itu yang dimau. Mungkin saja nanti ... mungkin nanti kalau ada yang lain, Pak Ketua, saya akan sampaikan lagi. Mungkin terima kasih, itu saja dulu.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo, terima kasih. Sekarang berikutnya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Pemohon, juga Prinsipal. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya tidak akan mengulangi lagi. Hanya ada beberapa catatan saja.

Yang pertama terkait dengan permohonan pasal ini, 222 ini. Dalam catatan di Mahkamah Konstitusi itu sudah 13 permohonan, nah, hari ini berarti yang ke-14. Saya kira Kuasanya pasti sudah mempelajari sejumlah permohonan yang sudah masuk dan diputuskan oleh Mahkamah.

Kemudian, yang kedua. Ini di dalam Permohonan, di dalam halaman 4 terkait dengan dasar pengujian, itu tertulis *Pasal 62 ayat (2)*, ya? Itu seharusnya *Pasal 60 ayat (2)*. Tadi saya kira sudah ingatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo supaya Permohonan ini tidak *nebis in idem*, nanti coba dicermati.

Kemudian, terkait dengan *Pasal 6A ayat (2)*, ya, ataupun *Pasal 6 ayat (2)* dalam kaitan dengan Permohonan ini. Mungkin bisa nanti diperkuat terkait dengan *original intent-nya*, ya? Coba diperkuat lagi untuk bisa meyakinkan Mahkamah, paling tidak bisa mengubah pendiriannya. Karena di dalam Undang-Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, *Pasal 6* itu ... itu *Pasal 6A ayat (5)* bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Tetapi, *ayat (5)* itu satu-kesatuan dengan *ayat-ayat* sebelumnya. Jadi, supaya dilihat *original intent-nya*, terutama *Pasal 6A ayat (2)* supaya bisa meyakinkan Mahkamah terkait keinginan Pemohon untuk Mahkamah bisa mengubah pendiriannya.

Kemudian, dalam Permohonan ini juga saya lihat bagus sekali karena sudah mengambil contoh beberapa negara yang menganut sistem presidensial. Mungkin juga bisa difokuskan argumentasi, apakah negara-negara yang ada ini yang dianggap menganut sistem presidensial, apakah mereka itu semua memang memiliki sistem multipartai atau paling tidak memiliki sistem yang sama persis, paling

tidak hampir sama dengan Indonesia? Karena ada negara jangan-jangan misalnya hanya dwi partai, walaupun sistem presidensial.

Kemudian, terkait dengan argumentasi tadi yang disampaikan oleh Kuasa Pak Refly. Bahwa acuannya ini pada Pemilu 2014 dan 2019 karena ada efek dari dua pasangan calon. Tapi saya kira, kita tahu semua bahwa praktik terkait dengan pasal ini kan sebenarnya sudah dimulai dari Pemilu 2004 dan 2009. Kalau 2004 itu kan ada ... kalau tidak salah empat pasangan calon, ya? Artinya bahwa sebenarnya dia tidak menutup ruang bahwa hanya dua pasangan. Bahwa yang diangkat itu menjadi ... apa ... dasar bangun argumentasi dalam Permohonan ini juga saya kira mungkin perlu di ... dielaborasi juga terkait dengan praktik di tahun 2004 dan 2009.

Nah, saya kira kemudian yang paling terakhir, tadi soal Legal Standing sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kalau tidak salah, Prinsipal tadi Pak Rizal mengatakan, "Pernah ditawarkan, tetapi harus memberikan sejumlah uang," ya, dari partai yang ... kalau misalnya ada bukti-bukti itu menunjukkan bahwa ada kerugian quote unquote karena pernah mendaftarkan misalnya, itu bisa akan meyakinkan Mahkamah terkait dengan Legal Standing nanti.

Saya kira itu masukan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Yang terakhir dari saya. Jadi, Permohonan ini sebetulnya sangat ... apa namanya ... sangat baik yang sudah bisa disampaikan. Tapi, memang ada beberapa kelemahan yang harus kita perbaiki. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Daniel.

Saya menekankan kembali. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, tadi di Kewenangan. Kewenangan itu bisa ... ya, pasal yang diujikan mestinya harus masuk di situ, sehingga Mahkamah berwenang mengadili. Itu nanti ditambahkan sedikit itu.

Kemudian yang kedua, di Legal Standing. Yang di-challenge menjadi dasar untuk di-challenge adalah ... terutama adalah Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, kalau kita mendasarkan pada itu, pasal itu, ya, tadi disebutkan bahwa untuk bisa melihat Legal Standing, yang pertama secara kumulatif, ya, tidak bisa dipisahkan subjek hukum apa yang bisa mempunyai Legal Standing? Itu dulu. Kemudian, subjek hukum itu dirugikan, baik potensial maupun aktual karena ada kerugian konstitusional.

Nah, kalau melihat, terutama yang didasarkan pada dasar pengujiannya adalah Pasal 6 ayat (2) dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Refly, ada berapa partai tadi yang mengalami kerugian.



Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat begini, Mahkamah memang pernah memutuskan dalam hal pilkada, calon itu bisa diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perorangan dengan persyaratan syarat-syarat tertentu.

Nah, sekarang di dalam konstitusi untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden, itu kan harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Perorangan, itu enggak bisa, untuk maju sendiri, enggak bisa.

Oleh karena itu, Legal Standingnya supaya bisa dijelaskan secara lebih jelas dalam kaitannya dengan Permohonan ini bagaimana? Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Daniel, apakah betul ini yang sangat saya hormati kedua Prinsipal, itu bisa enggak sebagai perorangan kemudian punya Legal Standing? Tolong bisa dijelaskan secara lebih lengkap, sehingga untuk Legal Standing ini bisa dijelaskan, ya. Sehingga meyakinkan kepada kita bahwa Pak Rizal Ramli dan Pak Abdurachim ... Abdurachim Kresno itu bisa mempunyai Legal Standing. Itu tolong bisa diberikan argumentasi yang sangat kuat, sehingga meyakinkan kepada Mahkamah untuk memberikan Legal Standing.

Kemudian tadi, batu uji istilah populernya, Pak Refly juga menyinggung pemilihan umum yang jujur, adil. Kalau begini kan, pemilihan umumnya enggak jujur dan adil. Nah, kalau menyangkut itu, berarti batu ujinya mestinya ditambahkan juga Pasal 22E ayat (1), "Pemilu jujur dan adil." Di sini enggak ada tadi disebutkan secara lisan, tapi di dalam Permohonannya yang dijadikan batu uji atau dasar pengujian konstitusionalnya, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1). Padahal tadi disebutkan, kalau begini karena ada presidential threshold, maka sebetulnya pemilunya enggak jujur dan adil. Nah, itu nanti apa mau ditambahkan, Pasal 22E ayat (1) untuk dijadikan dasar pengujian atau landasan pengujian.

Kemudian, kalau Posita. Itu tidak bisa kita lebih jauh untuk menjelaskan. Secara prinsip, saya menambahkan begini. Kebetulan di sini ada Pak Iwan Satriawan jadi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum.

Pada waktu Permohonannya Pak Refly yang mengenai ... apa ... syarat mengundurkan diri anggota DPR, dalam Permohonan itu kan, Pak Iwan jadi Ahli. Dalam Sidang Pleno, Pak Iwan Ahli itu kan, kita Majelis Hakim menanyakan. Kalau Mahkamah mau mengubah putusan yang lalu atau mengubah putusan yang lalu, tolong ditunjukkan, ya, kondisi, situasi kosmologi kekinian apa yang bisa menyebabkan Mahkamah mengubah pendiriannya.

Tadi Pak Refly sudah menyebutkan, dulu putusan kita ... kita mengatakan open legal policy, putusan yang terakhir malah kemudian mengatakan itu konstitusional. Nah, sekarang Permohonan Anda kan, intinya mengatakan ini inkonstitusional, ya. Jadi, Anda mengatakan bahwa itu bisa terjadi, ada perubahan itu karena prinsip the living

constitution, tapi the living constitution yang menyebabkan Mahkamah berubah pendiriannya atau mengubah pendiriannya ini adalah didasarkan kepada kondisi, situasi, kosmologi yang baru, yang kekinian yang bisa mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi. Itu harus dijelaskan di dalam Positanya. Kondisi itu bisa dilihat dari aspek filosofis, menurut saya, bisa dilihat dari aspek sosiologis, dan bisa dilihat dari aspek konstitusional normatif. Coba diuraikan itu! Sehingga Mahkamah itu betul-betul teryakini itu ada kondisi, situasi, dan kosmologi yang baru yang harus kita mengubah pendirian itu. Itu yang harus dilakukan.

Terus pesan saya yang terakhir, supaya permohonan ini bisa lolos dari lubang jarum nebis in idem, tolong Saudara mempelajari putusan-putusan yang pernah ada karena memang Mahkamah dalam putusnya pernah menyampaikan kalau ada alasan yang berbeda, dasar hukum yang berbeda itu bisa saja Mahkamah berpendirian bahwa ini lolos dari Pasal 60, sehingga lolos dari satu keadaan yang disebut nebis in idem.

Nah, itulah yang harus Anda jelaskan. Sehingga kita semua di sini nanti kita bertiga akan melaporkan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi lengkap dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, sehingga 9 hakim akan teryakini bahwa ini ada hal-hal yang muncul baru di dalam permohonan ini, sehingga kita bisa melihat, mendiskusikan, dan kemudian memeriksa, akhirnya memutus sesuai dengan keinginan permohonan ini.

Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya, saya persilakan Pak Refly atau siapa yang akan menyampaikan? Atau ada yang perlu disampaikan? Atau sudah cukup?

#### **38. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya. cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas nasihat, saran-sarannya, insya Allah kami akan perbaiki ini sesuai dengan masukan dan saran dari ketiga Yang Mulia, dan kami meminta waktu sebagaimana diperkenankan hukum acara untuk perbaiki ini dan mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi Prinsipal kami (...)

#### **39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, gitu, Pak Rizal mau ... anu ... bicara? Ya, silakan Pak Rizal dalam waktu yang pendek. Silakan! Satu-dua menit. Silakan, Pak Rizal!

#### **40. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Unmute dulu, Pak Hakim. Pak Hakim? Saya bukan ahli hukum, enggak ngerti banyak tentang hukum. Tapi saya mau cerita satu kejadian sebelum Pak Lee Kuen Yew terakhir kali datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, ya, dia itu sakit dan meninggal, dia undang

saya makan malam di Shangri La, dia tanya sama saya pertanyaan yang saya kaget. Dia tanya, "Dr. Ramli, sistem pemilihan Indonesia apa?"

Saya bilang, "Presidential."

Dia bilang, "Enggak. Kamu pilih anggota DPR dulu, habis itu baru pilih presiden, sama kayak kita parlementer."

Pokoknya dia bantahlah karena dia ahli tata negara bahwa sistem kita ini tidak presidensial. Nasihat dia kalau Indonesia mau presidensial, bisa pilih model Amerika atau model Prancis. Saya enggak sadar nasihatnya itu, saya baru sadar ketika terjadi pemilihan presiden terakhir di Prancis, ada dua partai besar, satu di kiri, satu di kanan, dua-duanya merupakan rakyat dan nongoloh calon presiden baru namanya Macron, dia bikin partai baru dengan anggota Facebook doang, 300.000, ya kan. Akhirnya dia menang. Baru tiga bulan kemudian di Prancis dilakukan pemilihan anggota DPR dan kebanyakan anggota orang-orang hebat, pintar, gabung sama partai guremnya Macron, akhirnya menang 65% di DPR, sehingga dia tidak perlu dagang sapi dengan partai ini, partai itu.

Nah, sistem kita, Pak Hakim, sadar betul ini presidential, tapi dalam kenyataannya dalam penunjukan menteri, dalam penunjukan macam-macam selalu dagang sapi dengan partai-partai, ini bukan presidential. Mohon maaf, Pak Hakim, ini parlementer. Nah, saya mohon maaf, saya memang enggak ngerti soal hukum tata negara, tapi poin saya penting. Kalau kita presidential, presiden itu harus kuat, dia tidak perlu dagang sapi dengan partai-partai pendukungnya karena dia dapat mandat langsung dari rakyat. Di dalam kasus Macron itu dan beberapa negara lain.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**42. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Mungkin nanti saya akan diskusi dengan tim Pak Refly dan kawan-kawan (...)

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**44. PEMOHON: RIZAL RAMLI**

Supaya kita punya legal argument dan argumen yang lebih kuat, Pak Hakim. Mas Suhartoyo dan Pak Daniel, kita akan perbaiki.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Rizal Ramli atas tambahannya. Pak Refly dan kawan-kawan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya, cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Perbaikan permohonan kita beri waktu 14 hari, ya, dari sekarang. Kalau menurut perhitungan Mahkamah jatuh pada hari Senin, 5 Oktober 2020 pada pukul 10.00 WIB. Ya, jadi paling lambat perbaikan permohonan diterima di Mahkamah pada hari Senin, 5 Oktober tahun 2020 pada pukul 10.00 WIB. Begitu, ya, Pak Refly? Cukup, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Ramli. Terima kasih, Pak Abdulrachim Kresno dan sidang sudah cukup. Maka sidang resmi ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB**

Jakarta, 21 September 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.